



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
Gedung II BPPT Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728  
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

Nomor : 2194/E3/LL/2018 13 Juli 2018  
Lampiran : 2 Berkas  
Hal : Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Penelitian Tahun 2017

Yth.  
Ketua LP/LPPM/UPPM (Perguruan Tinggi Terlampir)  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 734/E/KU/2018 sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun Anggaran 2017 Nomor LHP: 94/LHP/XVI/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 119/M/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 1.002 Tim penelitian yang tidak mengunggah Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) sebagaimana tercantum pada Lampiran 1;
2. Terdapat 3.707 Tim penelitian yang mengunggah Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) tetapi nilainya tidak sesuai dengan jumlah dana penelitian yang diterima, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat memberitahukan kepada peneliti untuk mengunggah SPTB lengkap pada [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut peneliti tidak mengunggah SPTB maka kami akan mengenakan sanksi sebagai berikut:

1. Mengembalikan dana yang tidak dipertanggungjawabkan ke kas negara;;
2. Menutup akses yang bersangkutan ke [simlitabmas](http://simlitabmas) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

TTD

Ocky Karna Radjasa  
NIP 196510291990031001

Tembusan Yth:

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan (sebagai laporan);
2. Irjen Kemenristekdikti;
3. Pimpinan PT yang bersangkutan;
4. KPA Satker Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan.